



BUPATI SABU RAIJUA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG  
POS BANTUAN HUKUM DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan perluasan akses hukum dan keadilan bagi masyarakat, dilakukan melalui penyediaan fasilitas pelayanan hukum berupa pos bantuan hukum guna memberikan informasi hukum sekaligus sebagai balai penyelesaian konflik/perkara hukum bagi masyarakat melalui upaya mediasi secara damai;
- b. bahwa sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum yang aksesibel, maka perlu dilakukan percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum sampai pada tingkat Desa dan Kelurahan;
- c. bahwa guna menjamin kepastian hukum dalam penyediaan layanan pos bantuan hukum desa/kelurahan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN... 7

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA TENTANG POS BANTUAN HUKUM DESA DAN KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Posbankum Desa/Kelurahan adalah Pos Bantuan Hukum yang berada di desa/kelurahan untuk memberikan layanan bantuan hukum sebagai jaminan tersedianya akses keadilan yang merata di seluruh Indonesia.
3. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.
4. Paralegal Berkompetensi dengan Identitas *Certified Paralegal of Legal Aid* yang selanjutnya disebut Paralegal Berkompetensi adalah Paralegal yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan Paralegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disebut Kelompok Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.
6. Konsultasi Hukum adalah pemberian pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Advokat adalah Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Advokat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
10. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
11. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
12. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Posbankum Desa/Kelurahan meliputi:

- a. kedudukan, tugas, dan fungsi;
- b. pembentukan;
- c. pemberian layanan;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan; dan
- f. pendanaan.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

## Pasal 3

Posbankum Desa/Kelurahan berkedudukan di setiap kantor Desa atau kantor Lurah.

## Pasal 4

Posbankum Desa/Kelurahan menjalankan sebagian tugas pos pelayanan terpadu di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat.

## Pasal 5

Posbankum Desa/Kelurahan menjalankan fungsi:

- a. layanan informasi hukum, yaitu menjadi tempat sumber informasi hukum, perpustakaan hukum, dan informasi Konsultasi Hukum bagi Masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. layanan Bantuan Hukum dan advokasi, yaitu menjadi tempat koordinasi penyelesaian perkara hukum terutama bagi warga Desa/Kelurahan yang membutuhkan pendampingan hukum ke tahap litigasi;
- c. layanan penyelesaian konflik/perkara melalui mediasi, yaitu menjadi tempat Kepala Desa dan/atau Lurah yang berstatus *Nonlitigation Peacemaker* dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa/Kelurahan secara nonlitigasi; dan
- d. layanan rujukan Advokat, yaitu menjadi tempat rujukan bagi Paralegal untuk sengketa hukum yang mengarah pada litigasi baik oleh Advokat yang tergabung dalam PBH terakreditasi maupun Advokat yang tergabung dalam Organisasi Advokat.

## BAB III

### PEMBENTUKAN

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam menyediakan dan memfasilitasi akses layanan bantuan hukum bagi Masyarakat di Daerah melalui pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah secara terkoordinasi dengan unit kerja pada sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (3) Posbankum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui tahapan:
  - a. persiapan; dan
  - b. penetapan.

M B a g i a n . . . }

## Bagian Kedua Persiapan

### Pasal 7

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. sosialisasi pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan; dan
- b. penyusunan pengurus Posbankum Desa/Kelurahan.

### Pasal 8

- (1) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab melakukan sosialisasi pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
- (2) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. maksud dan tujuan pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan;
  - b. kedudukan, tugas, dan fungsi Posbankum Desa/Kelurahan; dan
  - c. pemanfaatan layanan Posbankum Desa/Kelurahan.
- (3) Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan dengan Kelompok Kadarkum dan/atau melalui media informasi lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Masyarakat setempat.

### Pasal 9

- (1) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab melakukan penyusunan kepengurusan Posbankum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (2) Pengurus Posbankum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Paralegal Berkompetensi dari anggota Kelompok Kadarkum yang ditunjuk oleh Kepala Desa atau Lurah.
- (3) Paralegal Berkompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Paralegal yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi.
- (4) Tugas Paralegal Berkompetensi pada Posbankum Desa/Kelurahan meliputi:
  - a. melaksanakan kegiatan Posbankum Desa/Kelurahan dengan tujuan mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat sebagai bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa atau Kelurahan;
  - b. melaporkan hasil kegiatan Posbankum Desa/Kelurahan kepada Kepala Desa atau Lurah melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan; dan
  - c. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, arahan Kepala Desa/Lurah, dan/atau kebutuhan hukum Masyarakat Desa/Kelurahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Paralegal Berkompetensi bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.
- (6) Dalam hal pada Posbankum Desa/Kelurahan belum terdapat Paralegal Berkompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), layanan Posbankum Desa/Kelurahan dapat dilaksanakan oleh anggota Kelompok Kadarkum.
- (7) Susunan kepengurusan Posbankum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah.

## Bagian Ketiga Penetapan

#### Pasal 10

Pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan dan penugasan Paralegal Berkompetensi pada Posbankum Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah.

#### Pasal 11

Kepala Desa/Lurah menyampaikan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum melalui unit kerja pada sekretariat Daerah yang membidangi hukum, untuk mendapat Surat Tanda Register.

### BAB IV

#### PEMBERIAN LAYANAN HUKUM POS PELAYANAN BANTUAN HUKUM DESA/KELURAHAN

#### Pasal 12

- (1) Posbankum Desa/Kelurahan memberikan layanan hukum secara cepat, mudah, dan terjangkau Masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. layanan bantuan hukum nonlitigasi;
  - b. layanan penyelesaian konflik/sengketa secara mediasi; dan
  - c. layanan rujukan Advokat.
- (3) Layanan hukum oleh Posbankum Desa/Kelurahan dilakukan secara terbuka, non diskriminatif, dan sesuai dengan kebutuhan hukum Masyarakat.
- (4) Masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan hukum dari Posbankum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Pengurus Posbankum Desa/Kelurahan.
- (5) Setiap kegiatan layanan hukum oleh Posbankum Desa/Kelurahan didokumentasikan dan dilaporkan oleh pengurus kepada Kepala Desa/Lurah.

#### Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Posbankum Desa/Kelurahan dilakukan melalui tahapan:
  - a. pengajuan permohonan layanan hukum kepada Pengurus Posbankum Desa/Kelurahan;
  - b. verifikasi oleh Pengurus Posbankum Desa/Kelurahan terhadap identitas dan kebutuhan layanan hukum pemohon; dan
  - c. pemberian layanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sesuai kebutuhan pemohon.
- (2) Permohonan layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diajukan secara lisan atau tertulis.
- (3) Jadwal layanan Posbankum Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

#### Pasal 14

- (1) Layanan bantuan hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a menjadi langkah pertama dalam setiap layanan hukum pada Posbankum Desa/Kelurahan.
- (2) Layanan bantuan hukum nonlitigasi diberikan oleh Paralegal Berkompetensi yang ditempatkan di Posbankum Desa/Kelurahan.
- (3) Paralegal Berkompetensi membuat registrasi yang paling sedikit memuat:
  - a. identitas penerima layanan Posbankum Desa/Kelurahan;
  - b. jenis layanan yang dibutuhkan; dan
  - c. rencana tindak lanjut layanan berikutnya.

- (4) Registrasi ditandatangani oleh Paralegal Bersertifikasi dengan tembusan diserahkan kepada penerima layanan bantuan hukum nonlitigasi dan diarsipkan pada pos pelayanan terpadu di kantor desa atau kantor lurah.
- (5) Dalam hal hasil rencana tindak lanjut layanan Posbankum Desa/Kelurahan mengarah pada penyelesaian sengketa hukum secara mediasi, penyelesaian sengketa dilanjutkan pada Balai Mediasi Desa/Kelurahan.
- (6) Layanan bantuan hukum nonlitigasi dituangkan dalam laporan bantuan hukum nonlitigasi.

#### Pasal 15

- (1) Layanan penyelesaian konflik/sengketa secara mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Majelis Perdamaian yang melakukan mediasi secara interaktif, obyektif, dan transparan yang mengedepankan perdamaian.
- (2) Majelis Perdamaian terdiri atas:
  - a. Kepala Desa/Lurah;
  - b. Bintara Pembina Desa;
  - c. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
  - d. tokoh agama; dan/atau
  - e. tokoh Masyarakat.
- (3) Proses mediasi dilakukan pada Balai Mediasi Desa/Kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah yang menyandang identitas *Nonlitigation Peacemaker*.
- (4) Mediasi dapat dilakukan beberapa kali dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa.
- (5) Pada saat melakukan tugas Layanan Mediasi, Paralegal Bersertifikasi membuat registrasi yang paling sedikit memuat:
  - a. identitas penerima layanan mediasi; dan
  - b. rencana tindak lanjut layanan berikutnya.
- (6) Layanan Mediasi dituangkan dalam laporan layanan mediasi.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) menghasilkan perdamaian, Majelis Perdamaian melalui Kepala Desa/Lurah membuat kesepakatan damai yang ditandatangani oleh para pihak bersengketa dan Majelis Perdamaian.
- (2) Kesepakatan Perdamaian yang sudah ditandatangani oleh para pihak dapat didaftarkan di Pengadilan setempat untuk selanjutnya menjadi akta perdamaian atau akta *van danding*.
- (3) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak menghasilkan perdamaian, penyelesaian konflik/sengketa dapat dilanjutkan secara litigasi.
- (4) Kepala Desa/Lurah merekomendasikan bantuan hukum litigasi setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemberi bantuan hukum.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal penerima layanan bantuan hukum litigasi merupakan orang atau kelompok orang miskin, pemberi bantuan hukum memberikan layanan bantuan hukum litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal penerima layanan bantuan hukum litigasi tidak masuk dalam kategori orang atau kelompok orang miskin, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Advokat.

#### Pasal 18

- (1) Layanan rujukan Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan oleh pemberi bantuan hukum terdekat dari Posbankum Desa/Kelurahan atau yang telah bekerjasama.
- (2) Dalam hal pemberi bantuan hukum terdekat tidak ada atau tidak dapat melakukan pendampingan maka layanan akan diberikan oleh Advokat yang berada pada organisasi Advokat pimpinan cabang tingkat Daerah.
- (3) Dalam hal Advokat yang berada pada organisasi Advokat tingkat Daerah tidak dapat melakukan pendampingan, layanan akan diberikan oleh Advokat yang berada pada organisasi Advokat tingkat provinsi.

### BAB V PEMBINAAN

#### Pasal 19

- (1) Bupati melalui unit kerja pada sekretariat Daerah yang membidangi hukum, melakukan Pembinaan terhadap Posbankum Desa/Kelurahan dalam bentuk:
  - a. pendidikan dan pelatihan bagi Paralegal Berkompetensi dan pengurus Posbankum Desa/Kelurahan;
  - b. fasilitasi koordinasi dengan lembaga Bantuan Hukum terakreditasi; dan
  - c. bentuk pembinaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan teknis operasional terhadap Pos Bankum Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melibatkan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum.

### BAB VI PENGAWASAN

#### Pasal 20

- (1) Bupati melalui unit kerja pada sekretariat Daerah yang membidangi hukum berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pos Bankum Desa/Kelurahan.
- (2) Kepala Desa/Lurah melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan Pos Bankum Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan Pos Bankum Desa/Kelurahan.

### BAB VII PENDANAAN

#### Pasal 21

Pendanaan Posbankum Desa/Kelurahan bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APB Desa; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba  
pada tanggal 8 September 2025



Diundangkan di Seba  
pada tanggal 8 September 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025 NOMOR 267